

SATUAN TUGAS – SPIP – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

2025

Kpt 11 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Pkpu No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pkpu No. 21 Tahun 2023; Pkpu No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.

- Keputusan Ini Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025

- Lamp.: 3 hlm.